TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN UTANG NASABAH PERBANKAN OLEH PT AMALAN INTERNATIONAL INDONESIA

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh:
Naili Sumaiya
NIM:18203010133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.
NIP. 196802021993031003

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

PT Amalan International Indonesia adalah perusahaan berbasis sosial sebagai pengelola/manajemen utang nasabah perbankan yang membantu menyelesaikan utang nasabah melalui jalur negosiasi keringanan. Besarnya nilai *non performance loan* (NPL) di Indonesia menjadi dorongan bagi perusahaan ini untuk membantu nasabah yang mengalami masalah. Perusahaan yang juga *profit oriented* ini menawarkan berbagai program untuk menyelesaikan kredit nasabah dengan penetapan fee atas keberhasilan negosiasi yang dilakukan (success fee). Perusahaan jasa ini, memiliki hubungan dengan bank konvensional untuk membantu klien/nasabah bank terhadap negosiasi utangnya, sehingga program yang ditawarkan perlu dilihat lebih lanjut dari segi hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang didapatkan dari objek penelitian tersebut yang berbentuk data kualitatif akan diuraikan secara deskriptif analitik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, penganalisaan data akan dilakukan dengan pola induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori mengenai perkreditan untuk melihat langkah restrukturisasi kredit nasabah bank dan teori jasa dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang yang dilakukan oleh Amalan yaitu terhadap kartu kredit, KTA, KPR dan KMG jaminan rumah, dengan melakukan negosiasi berupa potongan total tagihan, diskon cicil, cicilan bulanan lebih rendah, dan cicilan jangka panjang. Penyelesaian tersebut ditawarkan dalam dua bentuk program yaitu *debt management program* dan *refinancing program*. Program pertama yang diikuti oleh mayoritas klien Amalan merupakan penawaran jasa terhadap langkah restrukturisasi pada bank yang dapat ditempuh dalam kredit bermasalah. Jasa yang ditawarkan ini, dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam bentuk *ijārah* atau *wakālah bi al-ujrah*. Program ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena merupakan amal untuk membantu seseorang terbebas dari utang ribawi dan memenuhi unsur kedua akad tersebut. Sedangkan program refinancing yang ditawarkan menjadi tidak berkesesuaian dengan hukum Islam karena jasa pengalihan pembiayaan ulang yang ditawarkan bersumber dari bank yang tetap berbasis bunga, yang harusnya dapat ditempuh dengan pengalihan/*hawālah* pada bank syariah, sehingga hal ini menjadikan jasanya tidak memenuhi syarat kedua akad tersebut.

Kata Kunci: PT Amalan, penyelesaian utang, hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

PT Amalan International Indonesia is a social-based company as a bank customer loan settlement that helps settle customer debts through relief negotiations. A numerous amount of non performance loan (NPL) in Indonesia was encouraging the company to provide a relief based on profit to the customer of many banks. This profit-oriented company offers various programs to settle customer loans by setting a fee for the success of the negotiations carried out (success fee). This service company has a relationship with an interest-based conventional bank to assist bank clients / customers in negotiating their debts, so that the programs offered need to be seen further from the perspective of Islamic law.

This research is a type of field research using a normative approach. The data obtained from the research object in the form of qualitative data will be described descriptively and analytically. While the data collection techniques used in this study were interviews and documentation. In this case, data analysis will be carried out with an inductive pattern. The theory used in this research is a theory of credit to see the steps of bank customer credit restructuring and service theory in Islam.

The results showed that debt settlement carried out by Amalan was against credit cards, KTA, KPR and KMG home guarantees, by negotiating in the form of a total bill discount, discounted installments, lower monthly installments, and long-term installments. The settlement is offered in two program forms, namely a debt management program and a refinancing program. The first program followed by the majority of Amalan's clients is a service offering for bank restructuring steps that can be taken in non-performing loans. The services offered in Islam can be classified in the form of *ijā rah or wakā lah bi al-ujrah*. This program does not contradict Islamic law because it is a charity to help someone free from ribawi debt and fulfill the two elements of the contract. Meanwhile, the refinancing program offered is incompatible with Islamic law because the refinancing transfer services offered come from banks that remain interest-based, which should be done by transferring to Islamic banks, so this makes their services do not meet the requirements of the two contracts.

Keywords: PT Amalan, debt settlement, Islamic law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Naili Sumaiya, SH.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Naili Sumaiya
NIM : 18203010133
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan di PT Amalan International Indonesia

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2020 M
30 Dzulqaidah 1441 H.
Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 196802021993031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-796/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN UTANG NASABAH PERBANKAN DI PT AMALAN INTERNATIONAL INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILI SUMAIYA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010133
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f8126a3607ab

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f824d145ac55

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f78fca353d91

Yogyakarta, 06 Oktober 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f812fea35b92b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 11/10/2020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Naili Sumaiya, SH
NIM	: 18203010133
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

Naili Sumaiya, SH
NIM: 18203010133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا حول ولا قوة الا بالله

Plan structurally, do maximally, hope and tawakkal only to Allah Swt., may His blessings is always surrounding our day.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga saya,
Terutama kepada orang tua (orang tua kandung dan juga mertua) tersayang, nenek-nenek saya, serta suami tercinta, yang senantiasa membimbing, menasehati dan mendorong saya untuk terus berusaha terbaik dari apa yang dapat saya upayakan. Tentu saya persembahkan juga karya ini untuk buah hati yang penelitian ini juga tidak dapat rampung tanpa dukungan tersirat darinya yang seakan memahami diusia ke 'bayi'annya bahwasanya kedua orang tuanya sedang menyelesaikan studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	F
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة Ditulis *sunnah*

علة Ditulis *‘illah*

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة Ditulis *al-Mā’idah*

اسلامية Ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mażāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis i
ِ

Fathah ditulis a
َ

Dhammah ditulis u
ُ

V. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان ditulis *istiḥsān*

2. Fathah + ya’ mati ditulis *ā*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أنثى Ditulis *unṡā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العلواني Ditulis *al-'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم Ditulis *'ulū m*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم Ditulis *ghairihim*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول Ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم Ditulis *a'antum*

أعدت Ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم Ditulis *la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن Ditulis *al-Qur'an*

القياس Ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*al-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Di PT Amalan International Indonesia".** Penulis menyampaikan shalawat beserta salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat dan sahabat beliau yang telah bersusah payah mengubah peradaban dunia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua (kandung dan mertua), ayahanda Adli Abdullah dan Musfiari Haridhi, juga ibunda Safriana dan Fikriah, yang dengan kasih sayang, do'a motivasi, nasehat, dan dukungan (lahir maupun bathin, materil maupun immateril) yang sangat berimplikasi pada selesainya penulisan ini yang merupakan syarat akhir kelulusan studi di jenjang magister.
2. Suami dan anak, yang dengan cinta, kasih dan sayangnya, telah berkontribusi langsung dalam membantu dan mendorong penulis untuk tetap berjuang tanpa putus semangat dalam menggapai cita-cita. Dukungan tersirat dari buah hati yang masih berada dalam tahun pertama kehidupannya juga sangat membantu ibundanya dalam hal ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Saudara-saudari kandung dan peng'ipar'an, yang dengan rasa kepedulian mereka, selalu memberikan support kepada adik/kakaknya ini yang sedang menempuh studi sambil berjihad membentuk rumah tangga yang diridhai Allah swt.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing (sekaligus dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh teman-teman seperantauan di Yogyakarta dan seperjuangan Program Magistem Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan genap 2019. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita dalam hal kebaikan.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun komponen isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga tesis dapat bermanfaat dalam dunia literasi akademik dan masyarakat. Semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kajian Kepustakaan 6
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 13
1. Jenis penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 14
3. Metode pengumpulan data 15
4. Teknik pengumpulan data 16
5. Instrumen pengumpulan data 16
6. Langkah-langkah analisis data 17
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB V PENUTUP 19
A. Kesimpulan 19
B. Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perbankan secara umum adalah lembaga intermediasi yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak ketiga. Perbankan dalam penelitian ini merupakan lembaga partner kerja sama dengan perusahaan yang menjadi objek penelitian, dalam hal penyelesaian utang nasabah. Nasabah perbankan merupakan klien dari perusahaan yang menjadi objek kajian, yang telah mengambil kredit dari perbankan dan mengalami kemacetan pembayaran. Sistem kredit pada bank konvensional merupakan praktik penyaluran dana. Dalam penelitian ini, penyebutannya akan difokuskan pada'pinjaman' atau 'utang'.

Kredit adalah bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank yang dalam kondisi perekonomian normal, kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari aset bank.[1] Dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya akan dilakukan penilaian untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi, hingga disediakannya langkah restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran. Terjadinya penunggakan pembayaran kredit oleh nasabah (kredit macet) memerlukan jalan keluar agar nasabah dapat mengendalikan kembali utangnya.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur perundingan seperti negosiasi yang pada umumnya meliputi sengketa perdata, dalam hal ini baik

[1] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank*, hlm. 4.

muamalah maupun ahwal syakhshiyyah.[2] Dengan demikian, sengketa yang muncul akibat penunggakan pembayaran dari peminjaman pada lembaga perbankan juga dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga tertentu, baik lembaga yang *profit oriented* maupun *social oriented*.

Tentu tugas tersebut menjadi selaras dengan kebutuhan penyelesaian kredit bermasalah dengan cepat agar tingkat NPL (*non performing loan*) di Indonesia tidak terus meningkat. Berdasarkan data terbaru yang menunjukkan bahwa NPL Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020 semakin meningkat tanpa adanya penurunan.[3] Pinjaman nasabah ini terlihat pada penggunaan kartu kredit, KTA, kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada perusahaan yang berorientasi sosial dengan pengambilan *profit* (berbasis pada keduanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah sebagai debitur, yaitu PT. Amalan International Indonesia, yang selanjutnya akan disebut sebagai Amalan. Keberadaan perusahaan ini sangat berkaitan erat dengan *non-performing loan* (NPL) seperti yang telah disebutkan di atas dan ini merupakan bagian dari dorongan pendirian perusahaan ini.

Perusahaan yang berbasis sosial (*social enterprise*) ini telah memiliki sertifikat IAPDA (International Association of Professional Debt Arbitrators), dan

---

[2] M. Mukharom Ridho, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)," *Naskah Publikasi* (Surakarta:Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 18.

[3] Monica Wareza, "Tembus 3,11% di Juni, Hati-Hati NPL Perbankan Terus Meningkat," https://www.cnbcindonesia.com/news/20200804140745-4-177329/tembus-311-di-juni-hati-hati-npl-perbankan-terus-meningkat, akses pada 07 Oktober 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi perusahaan pertama di Asia yang mendapatkan sertifikat tersebut. Dengan wewenang yang dikantonginya, memberikan keleluasaan bagi perusahaan ini untuk membantu mereka yang kesulitan dalam mengendalikan utangnya. Jalan yang ditempuh oleh perusahaan ini yaitu dengan menawarkan beberapa instrumen seperti negosiasi potongan utang dengan pihak perbankan, sampai perencanaan pelunasan utang dengan angsuran yang dapat dijangkau atau dikendalikan oleh nasabah.[4] Pada prinsipnya, perusahaan ini bertujuan untuk membebaskan kreditor dari lilitan utangnya dan mendapatkan hidup yang lebih baik.

Dalam sengketa terkait kredit/ pembiayaan macet, Amalan menjadi salah satu pilihan bagi nasabah untuk bernegosiasi dengan pihak perbankan, meski perusahaan ini bukanlah lembaga hukum penyelesaian sengketa. Namun perusahaan ini menjalankan alternatif negosiasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR). Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit oleh nasabah disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan (tidak bermaksud membayar/ terdapat unsur ketidakmauan meski mampu) dan unsur ketidaksengajaan (berniat membayar namun tidak mampu).[5] Perusahaan Amalan dalam hal ini menangani nasabah dengan unsur kedua yang mereka ingin melunasi kredit namun kesulitan.

Praktik Amalan yang membantu dalam menyelesaikan sengketa utang dan kredit nasabah perlu ditelaah lebih lanjut baik dari segi jasa maupun upah yang didapatkan dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga penelitian ini terbatasi untuk

---

[4] "Tentang Amalan," https://www.amalan.com/id/tentang, akses pada 27 september 2019.

[5] M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2:2 (April 2016), hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melihat praktik penggunaan akad oleh perusahaan ini dalam pemberian jasanya. Meski pada dasarnya nilai manfaat dan nilai sosial yang diberikan oleh Amalan dapat menjadi sebuah pengukuran dalam penelitian, namun peneliti tidak menjadikan penelitian ini untuk mengukur manfaatnya, akan tetapi terbatasi pada penelaahan praktik jasanya dari segi akad jasa dalam Islam.

Penyelesaian sengketa untuk tujuan perdamaian (*ṣulh*), memutus perselisihan, meleraikan di antara dua orang yang saling bertikai, dan mengurai benang kusut di antara para pihak sangat dikehendaki dalam Islam.[6] Keberadaan Amalan ini dalam usahanya mengatur utang nasabah dengan perbankan dengan berbagai cara, seperti negosiasi dengan pihak perbankan untuk mendapatkan potongan dari utang, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti sebagai suatu perwujudan penyelesaian sengketa utang untuk meraih kedamaian.

Penerapan *success fee* dalam manajemen utang debitur oleh perusahaan ini merupakan pengambilan upah/*ujrah* terhadap keberhasilan negosiasi yang dilakukan dengan pihak kreditur. Dalam hal ini, proses perundingan dilakukan dengan pihak perbankan untuk memberikan sejumlah potongan atau opsi penyelesaian lainnya untuk mengurangi beban debitur terhadap perbankan sebagai kreditur. Dalam hal negosiasi tidak berhasil dilakukan oleh Amalan, maka *success fee* tidaklah berlaku. Upah yang ditetapkannya perlu ditelaah sesuai dengan program yang ditawarkannya agar dapat dilihat secara spesifik mengenai pandangan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Musthafa Dib al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. Alih Bahasa: Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), Jilid 2, hlm. 204.

Karena itu, Amalan sebagai lembaga pengelola pinjaman yang berorientasi sosial dengan membantu nasabah perbankan konvensional yang melakukan kegiatan utang piutang dengan basis bunga namun memberikan kontribusi dalam membebaskan seseorang dari jeratan utang perlu ditelaah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara rinci mengenai sistem pengelolaan dan penyelesaian utang nasabah perbankan yang dilakukan oleh Amalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyelesaian dan pengelolaan utang nasabah perbankan yang diterapkan oleh Amalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa penyelesaian dan pengelolaan utang oleh Amalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang akan dikaji yang telah dikemukakan di muka, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian untuk meneliti sistem penyelesaian dan pengelolaan utang yang diterapkan oleh Amalan dan untuk meninjau ketentuan hukum Islam terhadap penyelesaian dan pengelolaan utang yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengatahuan dan praktik terkait. Kebaruan (*novelty*) yang akan diteliti sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan akademik, baik bagi pembaca,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peneliti lainnya, maupun masyarakat pada umumnya. Di samping itu, penelitian ini juga akan berguna bagi instansi terkait dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

D. **Kajian Kepustakaan**

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki sedikit atau banyak relevansi dan keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang mengkhususkan pada kajian terhadap sistem penyelesaian dan pengelolaan utang oleh Amalan belum pernah dikaji sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut telah menjadi kajian beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini paparan tentang penelitian yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Suatu artikel yang digarap oleh Ady Cahyadi membahas mengenai "Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam" memiliki keterkaitan dari segi konsep pengelolaan utang. Namun dalam artikel tersebut terfokuskan pada penelaahaan dari segi pandangan Islam saja yang mengkaji literatur yang berkaitan. Permasalahan yang timbul akibat utang piutang dianggap perlu diberikan perhatian khusus dalam pengelolaannya, yang dalam hal ini dirujuk pada nilai-nilai Islam dalam Alquran dan Sunnah. Dalam artikel ini mengemukakan bagaimana Nabi saw. mengajarkan umatnya dalam menyikapi utang piutang dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

apa saja yang harus dilakukan. Seperti dalam hal pencatatan utang dan adab-adabnya.[7]

Artikel yang di teliti oleh Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sri Dewi Nur Azizah mengenai "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Kalangan MAsyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur" menggambarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan pada adat setempat. Adat setempat mengindikasikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian dengan dilakukannya musyawarah dalam sengketa utang piutang.[8]

Penelitian mengenai "Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Syariah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) Di PT. Indves Dana Syariah" yang ditelaah oleh Muh. Taufiq Al-Hidayah pada taun 2018, membahas mengenai manajemen resiko yang dilakukan oleh PT. IDS dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan kemudahan akses. Penelitian ini berupa penelitian lapangan yang meneliti langsung bagaimana penanganan terhadap resiko gagal bayar. PT. IDS ini dinilai mampu menangani resiko gagal bayar dengan baik dan dapat menurunkan pembiayaan macet hingga 0%.[9]

Di samping penelitian di atas, penelitian dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Ady Cahyadi, "Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Esensi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4:1 (April, 2014), hlm. 1 dan 4.

[8] Syarifuddin, dkk., "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 2:3 (Desember 2016), hlm. 12.

[9] MuhTaufuq Al-Hidayah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Syariah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) Di PT. Indves Dana Syariah," *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 1.

Pancadana Batu" juga dikaji oleh Oktavia Anggra Dewi. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2014 ini membahas mengenai manajemen terhadap kredit bermasalah oleh lembaga ini. Hasil yang ditemukan bahwa upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi pembinaan kepada debitur, pemberian surat peringatan pada nasabah 1-2x, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan.[10]

Kajian yang dituangkan dalam bentuk artikel oleh Sri Retno Widyorini mengenai "Rescheduling Sebuah Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet" mengkaji mengenai kesulitan yang dihadapi debitur dalam melunasi kreditnya. Bank menetapkan upaya rescheduling dalam hal terjadinya kemacetan pembayaran, meski demikian masih sangat sering pihak debitur menghadapi kendala dalam pembayaran disebabkan berbagai faktor internal ataupun eksternal.[11]

Artikel yang digarap oleh Rafika Lihani, Ngadiman dan Nurhasan Hamidi mengenai "*Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD BPR BKK Tasiikmadu Karanganyar)*" pada tahun 2013 membahas upaya penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah dan penerapan manajemen kredit.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Oktavia Anggra Dewi, "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermaslaah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)," *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9:2 (2014), hlm. 1.

[11] Sri Retno Widyorini, "Rescheduling Sebuah Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13:1 (April 2016), hlm. 12.

[12] Rafika Lihani, dkk., "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi Pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1:3 (2013), hlm. 1.

Dari paparan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai penanganan kredit macet yang dilakukan oleh lembaga pemberi kredit sendiri baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Namun penelitian yang akan ditelaah dalam thesis ini berupa penelitian dengan lapangan yang berbeda yaitu Amalan sebagai objek kajian. Dalam penelitian ini posisi Amalan bukanlah lembaga pemberi kredit atau pembiayaan, namun berupa lembaga *social enterprise* yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa/ manajemen utang dan kredit klien/ nasabah perbankan. Sehingga jasa yang diberikan mengharuskan adanya upah yang berupa *success fee* dalam keberhasilan negosiasi yang dilakukan. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. **Kerangka Teori**

Pemahaman terhadap kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini sangat diperlukan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalahan dalam pemahaman. Teori-teori ini diperlukan untuk menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal penelitian ini, teori yang akan digunakan yaitu yang berhubungan dengan kredit, teori dalam muamalah khususnya akad perikatan dalam Islam berkaitan dengan sewa jasa yaitu akad *ijārah* yang identik dengan upah/ *fee*, dan juga akan dikemukakan teori mengenai negosiasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian dalam persengketaan.

Lafal al *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau jual jasa dll. Secara terminologi didefinisikan oleh ulama Hanafiyah dengan: [13]

عَقْدٌ عَلى مَنَافِع بِعِوَضٍ

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Ulama fiqh bersepakat atas legalnya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawi dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijārah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya.[14] Mereka berdalih bahwa urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang yang nyata, sementara manfaat dalam *ijārah* itu tidak nyata sehingga mereka menggolongkan sewa menyewa dalam menjual barang yang belum ada. Namun dalam hal ini Ibnu Rusyd membantah bahwa manfaat tersebut meski tidak ada pada saat akad namun akad dapat dipenuhi, dan syariat hanya memperhatikan manfaat yang pada ghalibnya dapat dipenuhi atau setidaknya mengandung kemungkinan yang seimbang antara dapat dipenuhi dan tidak.[15]

Diihat dari segi objeknya akad *ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, kedai, kendaraan dll. Sedangkan *ijārah*

---

[13] Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah* (Selangor: Kalam, 1999), hlm. 259.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, Hlm. 385.

[15] Ibnu Rusyd (Averroes), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Alih Bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), Buku 2, Jilid 3 dan 4, Hlm. 384.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.[16] Orang yang disewa dalam jenis akad *ijārah* yang kedua ini ada dua macam yaitu pekerja khusus (orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu) dan pekerja umum (orang yang bekerja untuk orang banyak).[17] Sedangkan Amalan telah mempraktikkan akad *ijārah* ini dengan jenis kedua di atas yaitu sewa jasa/ pekerjaan.

Fee adalah upah/ uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.[18] Menurut Prof. Benham, upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.[19] Syarat yang harus dipenuhi dalam pengupahan terhadap suatu manfaat yang diterima adalah hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, upah tersebut tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'qud alaih (objek akad), upah yang diberikan haruslah suci, merupakan sesuatu yang bermanfaat dan dapat diserahkan serta dapat diketahui oleh kedua belah pihak.[20] Penentuan bahwa upah harus suci memberikan indikasi bahwa tidak sah upah yang berupa barang yang najis atau haram seperti anjing, babi, dan lainnya. Upah yang memiliki manfaat yang menjadi sasaran dalam *ijārah* adalah yang termasuk dari harta.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Rahman Ritonga, *Fiqih Muamalah*, hlm. 268.
[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 417.
[18] "Upah," https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah, akses 27 september 2019.
[19] Dikutip oleh Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10:2 (Desember, 2010), hlm. 2.
[20] Rahman Ritonga, *Fiqih Muamalah*, hlm. 400, 404, 409-410.
[21] Musthafa Dib al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji*, hlm. 178.

Ketika akad *ijārah* dilakukan tanpa mempersyaratkan penentuan harga, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pembayarannya harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Kecuali jika diisyaratkan, atau ada hal-hal yang mengharuskan pembayaran di muka. Contohnya seperti dalam bentuk imbalan tertentu atau persewaan dalam tanggungan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, harga harus dibayarkan dalam akad dan keterlambatan membayar adalah termasuk kategori utang dengan utang.[22] Sedangkan *success fee* adalah upah yang dibayarkan dalam keberhasilan tugas/ pekerjaan. Dalam konteks Amalan, *success fee* dibayarkan ketika negosiasi berhasil dilakukan dan terjadinya kesepakatan atas hasil negosiasi.

Pengelolaan pinjaman yang dilakukan melalui jalur negosiasi adalah sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, alternatif ini dapat ditempuh melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[23] Penyelesaian sengketa melalui cara-cara di atas juga dapat dilakukan dalam perkara bisnis seperti utang-piutang, sehingga dalam penelitian ini Amalan mempraktikkan negosiasi dalam pengelolaan pinjaman klien. Jasa yang diberikan, diiringi upah tertentu apabila negosiasi berhasil dilakukan. Penetapan jumlah upah yang dilakukan di awal guna mendorong kinerja agar melakukan secara totalitas. Demikianlah yang diteliti dalam sebuah artikel bahwa adanya keterkaitan antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul*, hlm. 397.

[23] Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (10).

upah dan etos kerja dan Islam menggambarkan dengan upah harmonis sehingga tercipta suasana saling menguntungkan.[24]

Amalanmerupakan perusahaan sosial (*social enterprise*) yang berbasis *financial technology*, yang membantu jutaan orang yang kesulitan membayar utang kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Amalan menegosiasikan potongan utang bagi klien dan merancang rencana pelunasan utang dengan cicilan yang terjangkau. Amalan menerapkan sistem *success fee* bagi setiap utang yang lunas yang akan ditagih ketika negosiasi berhasil.Perusahaan ini terdiri dari jajaran profesional dan telah mengantongi sertifikat dari IAPDA (International Association of Professional Debt Arbitrators), tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia.[25]

F. Metode Penelitian

Michael Salter dan Julie Mason dalam bukunya menyebutkan bahwa seorang peneliti dalam melakukan penelitian dan menentukan metodologinya, harus terlebih dahulu mengetahui sifat dan perbedaan di antara berbagai metodologi penelitian agar dapat memahami suatu implikasi yang mungkin terjadi ketika memilih suatu pendekatan dalam penelitian.[26] Dalam suatu penelitian, terdapat berbagai macam *design* metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Penentuan metode penelitian ini juga perlu diuraikan dalam penelitian mengenai sistem penyelesaian dan pengelolaan utang

[24] Antoni, "Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha Songket Palembang Dalam Perspektif Islam dan Melayu," *Jurnal Medina-Te*, Vol. 18: 1 (Juni 2018), hlm. 17.

[25] "Tentang Amalan," https://www.amalan.com/id/tentang, akses 27 september 2019.

[26] Michael Salter dan Julie Mason, *Writing Law Dissertation: An Introduction and Guide To The Conduct Of Legal Research* (England: Pearson Education Limited, 2007), hlm. 38

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Amalan untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian yang peneliti lakukan dari komponen-kompponen berikut ini.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menjadikan Amalan sebagai objek penelitian yang berbasis lapangan. Objek penelitian tersebut akan diuraikan nantinya dalam bentuk data kualitatif yang membahas detail tentang sistem pengelolaan utang dalam manajemen penyelesaian kredit klien secara deskriptif analitik. Dari sini akan dijabarkan mengenai penawaran penyelesaian utang kepada klien hingga dilakukannya negosiasi sebagai jasa, dengan berbagai opsi pengurangan beban utang kepada pihak ketiga.

2. Pendekatan Penelitian

Cara atau sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu objek kajian disebut sebagai pendekatan. Pendekatan merupakan alat analisa yang didasarkan pada ciri pokok yang sesuai dengan disiplinnya.[27] Pendekatan dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang merujuk pada sumber informasi yang didapatkan atau data yang diperoleh, berkaitan dengan aturan hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadits dan hukum Islam lainnya untuk mengkaji dan menganalisa data yang akan diperoleh.

[27] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 120.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Metode pengumpulan data

Secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data yaitu data primer (*primary data)* dan data sekunder (*secondary data*).[28] Demikian juga dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode yang umum digunakan tersebut untuk menemukan jawaban dan memastikan pokok persoalan dalam penelitian.

a. Data primer

Data primer ini menyangkut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, responden yang dituju berupa pihak Amalan untuk memastikan keobjektifan data yang diperoleh dalam penelitian dan berlandaskan pada fakta di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder menyangkut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian mengenai penyelesaian sengketa bisnis dan sistem sewa jasa dalam Islam. Penelitian ini menggunakan rujukan utama terhadap buku-buku mengenai penyelesaian sengketa dan jasa dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] *Ibid.*, hlm. 121.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa teknik yang tergolong dalam data kualitatif[29] yaitu:

a. Interview

Pengumpulan data dengan teknik interview ini peneliti pergunakan untuk mewawancarai pihak Amalan dalam mencari informasi mendalam mengenai program penyelesaian dan pengelolaan utang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi peneliti lakukan untuk menegaskan sistem penyelesaian dan pengelolaan utang nasabah. Dokumen-dokumen ini akan mendukung data yang didapat dari hasil wawancara. Namun dokumen ini akan penulis dapatkan melalui akses langsung pada website perusahaan yang menjadi objek penelitian, disebabkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dijumpai pada website tersebut.

5. Instrumen pengumpulan data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kamera untuk mendukung hasil dari interview dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan alat perekam dan alat tulis untuk mendukung teknik interview dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data.

---

[29] Penelitian Kualitatif dapat dilakukan melalui *in-depth interviews* baik terstruktur maupun semi terstruktur yang selanjutnya dapat diikuti dengan *follow-up questions* untuk mengeksplor implikasi dari pertanyaaan-pertanyaan dasar. Selain interview, jenis peenelitian ini juga termasuk di dalamnya *focus group discussions*, observasi terhadap *legal action* (seperti etnografi), *discourse analysis, conversation analysis* yang berasal dari interaksi verbal, *action research*, dan *participant observation*. Lihat Michael Salter dan Julie Mason, *Writing Law Dissertation*. Hlm. 167-168

6. Langkah-langkah analisis data

Langkah-langkah dalam analisis data ini ditempuh untuk menyusun data dengan teratur dan tepat, yaitu dengan mengumpulkan terlebih dahulu data penyelesaian utang/ kredit pada Amalan dan penerapannya, yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti dengan metode kualitatif sesuai yang telah dikemukakan di atas. Langkah berikutnya dari data yang dikaji dengan metode tersebut yaitu membahasnya dengan sumber-sumber yang telah diperoleh sebagai dasar dalam memperluas penganalisaan data, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan metode induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini disusun dengan terstruktur dan tertib untuk memudahkan pembaca. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab yaitu bab satu akan memaparkan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitan dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua akan membahas mengenai kerangka teori yang meliputi teori tentang kredit dan sistem jasa dalam Islam. Pada bab selanjutnya akan membahas tentang praktik pada Amalan dalam melakukan penyelesaian dan manajemen utang klien, yang kemudian akan dianalisis pada bab selanjutnya mengenai sistem penyelesaian dan pengelolaan utang oleh Amalan dan analisa pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Pada bab akhir akan ditutup dengan kesimpulan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan penelitian ini yang akan merangkum dan menjawab permasalah penelitian yang telah dipaparkan di awal, serta menyampaikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Sistem penyelesaian dan pengelolaan utang nasabah perbankan yang dilakukan oleh Amalan telah menerapkan pola penyelesaian/manajemen utang klien dengan melakukan negosiasi kepada bank. Secara umum, negosiasi yang dilakukan berupa potongan Total tagihan, diskon Cicil, cicilan bulanan lebih rendah, dan cicilan jangka panjang terhadap kartu kredit, KTA, KPR dan KMG jaminan rumah. Amalan memiliki program penyelesaian berupa debt management program (restrukturisasi) dan program refinancing (card cutter dan KPR refinancing). *Pertama,* debt manajemen program yaitu program utama untuk menyelesaikan utang nasabah yang mengalami penunggakan dengan melakukan negosiasi langsung kepada bank bersangkutan, yang merupakan langkah restrukturisasi yang dapat ditempuh oleh nasabah di setiap bank, dan Amalan melakukan negosiasi atas nama nasabah melalui langkah tersebut. *Kedua,* program *card cutter* dan *card cutter plus* yang merupakan program penggabungan berbagai jenis kartu kredit dalam satu pembayaran dengan melakukan pengalihan utang pada provider yang baru (peer to peer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

landing). *Ketiga,* program KPR *refinancing* berupa pemberian kredit kembali dari provider dana baru (CIMB bank), di mana lazimnya program ini diikuti oleh nasabah yang telah mulai terbeban dengan suku bunga yang terus meningkat. Jasa Amalan dalam Ketiga program tersebut dibayarkan dalam bentuk *success fee,* yang berbentuk upah terhadap keberhasilan jasa negosiasi dan disetujuinya hasil negosiasi tersebut oleh klien/nasabah, yang berarti bahwa jika hal ini tidak tercapai maka upah tidak dibayarkan. Perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari keringanan yang diperoleh oleh klien.

2. Dalam Islam, jasa Amalan ini dapat diklasifikasikan dalam akad Ijārah dan *wakālah bi al-ujrah* yang berupa sewa jasa negosiasi atau perwakilan untuk melakukan negosiasi. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing tawaran program yang diberikan. Dalam *debt management program*, jasa Amalan ini mengandung kemashlahatan dan mengandung maqashid dalam penjagaan agama, harta, dan jiwa seseorang karena Islam mengajarkan untuk menyegerakan dan tidak menunda-nunda pembayaran utang. Program ini juga tidak bertentangan dengan syariat meski Amalan membantu nasabah bank dengan sistem bunga, namun pembayaran utang dengan pengajuan keringanan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk segera terbebas utang . Upah/ujrah yang didapatkan juga bukan merupakan dari bunga bank, namun upah langsung dari nasabah yang menggunakan perhitungan persentase keringanan. Sedangkan dalam program *refinancing* Amalan yaitu *card cutter* dan *card cutterr plus,* dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga KPR *refinancing* (dalam Islam dikenal dengan *hawalah*). Amalan juga mempraktikkan akad *ijārah* dan *wakālah bi al-ujrah* dengan melakukan negosiasi penawaran pemberian kredit ulang pada lembaga keuangan/pemberi pinjaman baru yang berbasis bunga. Karena itu, pengalihan utang/*hawalah* yang dilakukannya bertentangan dengan syariat dan pekerjaannya dalam akad *ijārah* dan *wakālah bi al-ujrah* yang dilakukan tidak memenuhi syarat. Hal ini juga berimbas pada upah yang didapatkan tidak sah menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam hal penyesuaian dengan hukum Islam secara sempurna, meski *debt management program* yang merupakan program utama Amalan tidaklah bertentangan dengan syarak, penyesuaian kembali program *refinancing* Amalan (program kedua dan ketiga) dengan menerapkan praktik Islami tentu dapat dilakukan, yaitu dengan mengalihkan utang/meng-*hawalah*-kan klien kepada provider yang berbasis syariah. Sehingga akad *ijārah* dan *wakālah bi al-ujrah* yang dilakukan bisa memenuhi syarat secara keseluruhan dari programnya.
2. Klien Amalan yang telah berhasil melunasi utangnya dapat bertekad agar tidak kembali melakukan pinjaman berbunga di bank konvensional. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba dalam bentuk pinjaman bunga, dan juga *ghirah* Islam yang menuntut kita untuk tidak mudah dalam utang piutang kecuali dalam keadaan mudharat, serta menuntut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk segera membayar utang sebagai suatu kewajiban tanpa melakukan pengemplangan.

3. Masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam muamalah dengan menjauhi praktik-praktik gharar, maysir, riba, dan taflis.
4. Penelitian ini juga dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya dari pendekatan sosial nasabah/klien Amalan yang dominannya mengalami penunggakan, khususnya dalam motif melakukan kredit pada bank dan pengaruhnya terhadap kembali melakukan kredit di masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Ghafur,Waryono Abdul, *Menyikap Rahasia* Al-Qur'an, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009.

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi zhilalil Quran,* alih bahasa As'ad Yasin, dkk., 12 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Suyuthi, Jalaluddin As-, *Lubabun Nuqul fii Asbabin Nuzul,* alih bahasa Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-, *Tafsir Ath-Thabari,* 26 jilid, alih bahasa Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abū Dā'ud, Sulaymān, *Sunan Abī Dā'ud,* 4 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmād Ibn al-Husayni Ibn 'Ali al-¯, *as-Sunan al-Kubra Li al-Bayhaqi Wa Fi Zaylihi al-Jauhar an-Naqī,* 10 jilid, India, Haidarabat: Majlis Dairah Al-Ma'arif An-Nidhamiyat al-Kainah, 1344 H.

Ibn Majāh, Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abdillāh, *Sunan Ibn Majāh,* 2 jilid, Beirut: Darul Fikri, t.t.

Muslim, Abū al-Husayni Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyayrī an-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Shahīh (Shahīh Muslim),* 8 juz dalam 4 jilid, Beirut: Dar al-Jil, t.t., ttp.: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Achmad, Zen, *Teknik Presentasi dan Negosiasi,* Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi,* Jakarta, Kencana, 2010.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: RM Books, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Bugha, Musthafa Dib Al-, dkk., *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'I,* 3 jilid, alih bahasa Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fowler, Alan, *Keterampilan Bernegosiasi*, alih bahasa Kentjanawati Taniran, Tangerang Selatan: Binarupa Aksara Publisher, 2011.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibnu Rusyd (Averroes), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. 2 jilid, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, Semarang: CV. As-Syifa', 1994.

Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Lewicki, Roy J., dkk., *Negosiasi*, alih bahasa M. Yusuf Hamdan, Cet. Ke-6, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.

Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolutions)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mas'adi, Ghufran A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Naihasy, Syahrin, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2007), hlm. 82.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ritonga, Rahman, *Fiqh Muamalah*, Selangor: Kalam, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salter, Michael dan Julie Mason. *Writing Law Dissertation: An Introduction and Guide To The Conduct Of Legal Research,* England: Pearson Education Limited, 2007.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang,* Jakarta: Kencana, 2013.

Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamamd Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-, *Kifayatul Akhyar: Memahami Fikih Madzhab Syafi'i,* alih bahasa Rohmatullah Ngimaduddin, Solo: Al-Qowam, 2016.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuh,* 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Imam Syafi'i,* 3 jilid, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

4. Ekonomi Islam/ Ekonomi/Lembaga Keuangan

Alwi, Syafaruddin, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis,* Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Capra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge,* Leicester, Herndon: The Islamic Foundation, The International Institute of Islamic Thought, 1992

David M. Smick, *Kiamat Ekonomi Global*, terj. Arfan Achyar, Jakarta: Daras Books, 2009.

Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Analisisnya, Lengkap Dengan Analisis Kredit,* Bandung: Alfabeta, 2011.

Iskandar, Syamsu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: In Media, 2013.

Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Makro Islami,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

----, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lele, Milind M., *Giga Profit*, alih bahasa Siska Primaningrum, Jakarta: Daras Books, 2008.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Praja, Juhaya S., *Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia 2012.

Shadr, Muhammad Baqir Ash-, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, alih bahasa Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.

Sihombing, Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PT Alumni, 2009.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

----, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suyatno,Thomas, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain At-, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Jurnal

Abdullah, Ahmad, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 3, Nomor 1 Juni 2019, p. 49.

Adlan, Aqim, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)," *Jurnal An-Nisbah,* Vol. 2, Nomor 2 Januari 2017, p. 3.

Antoni, "Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha Songket Palembang Dalam Perspektif Islam dan Melayu," *Jurnal Medina-Te,* Vol. 18, Nomor 1 Juli 2018, p. 2.

Panjaitan, Bernat, "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank," *Jurnal Ilmiah Advokasi,* Vol. 1, Nomor 1 Maret 2013, p. 8.

Cahyadi, Ady, "Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Esensi Bisnis dan Manajemen,* Vol. 4, Nomor 1 April 2014.

Dewi, Oktavia Anggra, "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermaslaah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)," *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9, Nomor 2 April 2014. p. 6.

Fasiha, "Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economic Law (Al-Amwal),* Vol. 1, Nomor 1 September 2016, p. 82

Fauzan, Muhammad, "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Esensi),* Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2017, p. 189.

Ferricha, Dian, "Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah, *Jurnal An-Nisbah,* Vol. 2, Nomor 1 Januari 2015, p. 10

Herispon, "Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam (Maqdis),* Vol. 2, Nomor 2 Desember 2017, p. 9.

Hilal, Syamsul, " Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Asas,* Vol. 5, Nomor 1 Januari 2013, p. 7.

Kurniawan, Afif, "Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara *Murābaḥah, Ijārah Muntahiya bi at-Tamlīk,* dan *Musyārakah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mutanāqiṣah," *Jurnal Equilibrium,* Vol. 1, Nomor 2Desember 2013, p. 299.

Lihani, Rafika, dkk., "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi Pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1, Nomor 3 Juli 2013, p. 11.

Justicia, Lisa Ade, dkk., "Penyelesaian Tunggakan Kredit Ringan Dikaitkan Dengan Prinisp Kehati-hatian Bank," *Syiah Kuala Law Journal,* Vol. 2, Nomor 2 Agustus 2018, p. 254.

Syarifuddin, dkk., "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur", *Jurnal Al-Qardh,* Vol. 2, Nomor 3 Juli 2017, p. 301

Wibowo dan Sutrisno, "Determinan Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Bank Konvensional," *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen,* Vol 1 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 13.

Widyorini, Sri Retno, "Rescheduling Sebuah Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet," *Jurnal Spektrum Hukum,* Vol. 13, Nomor 1 April 2016, p. 130.

Yusuf, Sri Dewi, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum,* Vol. 10, Nomor 2 Desember 2010, p. 317.

Yusuf, Zainul Arifin, "Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah Di Indonesia," *Jurnal al-Iqtishad,* Vol. 3, Nomor 2 Juli 2011, p. 263.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Lain-lain

Haridhi, Hafiz Mubarraq, "Pembiayaan Modal Usaha Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, Studi Kasus Pada PT. Sarana Aceh Ventura," *Skripsi* sarjana UIN Ar-Raniry (2017).

Hidayah, Muh. Taufiq Al-,"Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Syariah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) Di PT. Indves Dana Syariah," *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Ridho, M. Mukharom, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam)," *Naskah Publikasi,* Surakarta:Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Rosa, Ris Serly Agnesia, "Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Syaria'a Standars Number 7 of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOFI).

Finley Susanto, "Apa Itu KPR Refinancing dan Bagaimana Cara Memanfaatkannya", https://www.Amalan.com/id/blog/apa-itu-kpr-refinancing-dan-bagaimana-cara-memanfaatkanya, akses pada 08 Juni 2020.

"Amalan Bernegosiasi Dengan Semua Bank-Bank Besar" https://www.Amalan.com/id/, akses pada 5 Juli 2020.

"Amalan Dinobatkan OJK Sebagai Satu-satunya Perusahaan Fintech Dengan Spesialisasi Meringankan Beban Utang Peminjam, https://www.Amalan.com/id/Amalan-ojk-fintech-meringankan-beban-utang, akses pada 26 Juni 2020.

"Card Cutter dan Card Cutter+", https://www.Amalan.com/id/cardcutter-2018, akses pada 3 Juli 2020.

"Debt Management Program," https://www.Amalan.com/id/solusi-manajemen-utang, akses pada 3 Juli 2020.

"Mengenal Program KPR Refinancing Amalan", https://youtu.be/9tvCaDPosz8, akses pada 12 Juni 2020.

"Pertanyaan dan Jawaban," https://www.Amalan.com/id/faq, akses pada 10 Juni 2020.

"Program KPR Refinancing", https://www.Amalan.com/id/mortgage-refinancing, akses pada 4 Juli 2020.

"Tentang Amalan," https://www.amalan.com/id/tentang, akses 27 september 2019.

"Upah," https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah, akses 27 september 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA